

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan

Seperti yang telah dipaparkan di temuan penelitian, terkait dengan fokus pertama tentang deskripsi atau gambaran awal perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, ada dua pola perkawinan beda usia yang diambil dari 10 pasangan suami istri. *Pertama*, perkawinan beda usia dengan pola suami lebih tua dari istri dengan interval selisih usia antara 10 s/d 18 tahun. *Kedua*, perkawinan beda usia dengan pola istri lebih tua dari suami dengan interval selisih usia antara 10 s/d 12 tahun.

Apabila dilihat dalam kaca mata ajaran Islam, dua pola pernikahan beda usia yang terlampau jauh di Desa Desa Polagan Galis Pamekasan, tidak ada persoalan secara hukum Islam (tidak ada larangan). Bahkan kedua pola pernikahan ini pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW., sebagai misionaris agama Islam. Misalnya, untuk pola pertama, dipraktikkan pada saat beliau menikahi ‘Aisyah dengan selisih usia  $\pm 44$  Tahun. Saat itu Nabi Muhammad berusia  $\pm 50$  tahun dan ‘Aisyah berumur  $\pm 6$  tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنِي بِهَا  
بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَعَنَّهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (H.R. Muslim).<sup>1</sup>

Sedangkan untuk pola kedua, dipraktikkan pada saat beliau menikahi Khadijah dan berstatus janda dengan selisih umur 15 tahun. Waktu itu Khadijah umur 40 tahun dan Nabi Muhammad umur 25 tahun. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Waqidi, yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَامِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ، مَوْلَى الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ يَقُولُ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ وَهِيَ ابْنَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ خَمْسٍ وَعَشْرِينَ سَنَةً

Artinya: “Telah menceritakan Muhammad bin Umar (Al-Waqidi), telah menceritakan kepada kami Munzir bin Abdullah Al-Hazami dari Musa bin Uqbah dari Abi Habibah pembantu Zubair berkata: Aku mendengar Hakim bin Hazam berkata: Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah ketika dia berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun.”<sup>2</sup>

Terlepas dari dua pola perkawinan beda usia yang diambil dari 10 pasangan suami istri di Desa Polagan Galis Pamekasan, tentunya banyak dinamika yang dirasakan dalam membina rumah tangganya selama bertahun-tahun, karena melangsungkan perkawinan dengan perbedaan usia yang terpaut cukup jauh antara suami-istri diakui atau tidak akan membawa dampak atau pengaruh yang berbeda-beda. Sisi positif dan negatif kerap muncul akibat dari perbedaan usia di antara pasangan suami istri. Namun pada hakikatnya umur pasangan suami istri tidak menentukan segalanya.

<sup>1</sup> Al-Imām Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī, al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, (Jakarta: Dār Ihyā’ al-Kutūb al-Arabiyyah, t.t.), 595.

<sup>2</sup> Ibn Sa’d, Muhammad, *Tabāqat al-Kubrā*, Juz VIII, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1990), 13

Seseorang yang umurnya lebih muda belum tentu tidak memiliki kematangan dalam perkawinan dan sebaliknya, seseorang yang umurnya lebih tua belum tentu memiliki kematangan perkawinan yang utuh. Hanya saja, dalam banyak kebudayaan, perkawinan dengan selisih usia terpaut cukup jauh dianggap tidak lazim. Apalagi jika usia istri lebih tua bila dibandingkan suaminya saat menikah. Bahkan sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.<sup>3</sup>

Kaitannya dengan hal ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia pernikahan yang ideal, yaitu usia matang 21 tahun untuk perempuan, dan 25 tahun untuk laki-laki.<sup>4</sup> Namun rekomendasi ini tidak menentukan selisih usia antar mempelai. Dalam hal ini, patut dicatat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyatakan masalah perbedaan usia seseorang untuk menikah, akan tetapi di sini hanya menyatakan masalah usia minimal seseorang untuk menikah, sebagaimana yang terdapat dalam dalam pasal 7 ayat (1) bahwa usia perkawinan calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun,<sup>5</sup> walaupun ketentuan ini sudah mengalami perubahan pasca disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), 239.

<sup>4</sup> Lihat, Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāshid Syarī'ah" dalam Jurnal JISH (*Journal of Islamic Studies and Humanities*) Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Vol. 1 No.1 (2016), 67.

<sup>5</sup> Lihat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam redaksinya disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah 19 (sembilan belas tahun),<sup>6</sup> meskipun ketentuan ini dengan syarat persetujuan atau izin orang tua, apabila umur calon pengantin masih belum mencapai umur 21 tahun.<sup>7</sup>

Perkawinan beda usia tertampau jauh terkadang menjadi penyebab gagalnya pernikahan dalam berumah tangga, karena tidak adanya kesamaan atau kesetaraan (*kafa'ah* dalam perkawinan) di antara suami istri dalam hal pengalaman dan pendidikan keduanya. Terlebih pasangan suami istri di antara keduanya masih berada di umur minimal pernikahan yang ditetapkan oleh UUP di Indonesia yang dalam ketentuannya harus mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya.<sup>8</sup>

Misalnya bisa dilihat pada pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatuur Rahmah. Posisi Noviatuurrahmah saat awal menikah masih umur  $\pm$  16 tahun. Kemudian bisa dilihat juga pada pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati. Posisi Ernawati saat awal menikah masih umur  $\pm$  19 tahun. Sementara pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati. Posisi Yuni Patmawati saat awal menikah masih umur  $\pm$  17 tahun. Dan pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana. Posisi Titik Endang Yuliana saat awal menikah masih umur  $\pm$  16 tahun.<sup>9</sup> Namun seperti apa yang dikatakan oleh Butsanah Sayyid al-Iraqy, bahwa perbedaan usia semata tidak cukup untuk

---

<sup>6</sup> Lihat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Lihat, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Lihat, Bab IV; Tabel 4.6 Deskripsi Pernikahan Beda Usia Terlampau Jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, 55-57.

menvonis sebuah perkawinan atau pernikahan dengan kegagalan.<sup>10</sup> Artinya tergantung masing-masing pasangan suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangganya.

## **B. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan**

Seperti yang telah dipaparkan di temuan penelitian, terkait dengan fokus kedua tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, yaitu: *Pertama*, faktor perjdohan dengan motif yang berbeda-beda, yaitu: (a) motif kekuasaan orang tua sebagai wali mujbir, bagi anak gadisnya, yaitu mencarikan nama baik, pendidikan dan mencarikan suami (terjadi pada pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah); (b) motif karena sama-sama keturunan Kiai (terjadi pada pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah); (c) motif kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (pacaran) (terjadi pada pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah); (d) motif *nyambhung beleh* atau mempersatukan sanak famili (terjadi pada pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati).

*Kedua*, faktor suka sama suka atau saling mencintai (terjadi pada pasangan suami istri Siswaji dan Melisha Astutik, pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana, pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati dan pasangan suami istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni). *Ketiga*,

---

<sup>10</sup> Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), 241.

faktor harta; suami dipandang mapan secara ekonomi dan pihak keluarga sama-sama berasal dari orang berada atau kaya (terjadi pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati). *Keempat*, faktor ketampanan dan kecantikan (terjadi pada pasangan suami istri Aga Haitari dan Ismawati).

Dalam ajaran Islam, al-Quran hanya memberikan petunjuk dan merinci siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al-Nisā' (4) ayat 23-24, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ \* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-

budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. al-Nisā’ (4): 23-24)<sup>11</sup>

Pernikahan beda agama, juga merupakan bagian yang dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 221, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. al-Baqarah (2): 221)<sup>12</sup>

Terlepas dari ketentuan larangan tersebut, selebihnya tidak ada penekanan kriteria pasangan suami atau istri yang harus dipilih. Sebagaimana al-Quran tidak menentukan secara rinci tentang siapa yang dinikahi, tetapi hal

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 81-82

<sup>12</sup> Ibid., 36

tersebut diserahkan kepada selera masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al-Nisā' (4) ayat 3, yaitu:

..... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ..... ﴿٣﴾

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...”. (QS. al-Nisā' (4): 3)<sup>13</sup>

Dalam kesempatan yang lain, Allah berfirman dalam al-Quran Surat al-Nūr (24) ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS. Al-Nūr (24): 32)<sup>14</sup>

Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menyatakan melalui hadits-nya, terdapat empat kriteria yang menjadi motif seseorang menyukai lawan jenisnya, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Sebagaimana hadits Nabi SAW., yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahyā telah menceritakan dari ‘Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sa’īd Ibn Abī Sa’īd dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw., bersabda: “Wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena

<sup>13</sup> Ibid., 77

<sup>14</sup> Ibid., 354.



agamanya, maka carilah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari)<sup>15</sup>

## 1. Faktor Perjodohan

Dalam menentukan pasangan hidup, masing-masing daerah di belahan dunia, termasuk di Indonesia berbeda. Khususnya di kawasan pulau Madura, misalnya di Desa Polagan Galis Pamekasan, terdapat fenomena masyarakat yang masih menganut tradisi perjodohan sebagai warisan budaya Nusantara, yakni para orang tua menjodohkan anak-anaknya sejak kecil. Sebagian besar dari mereka dijodohkan dengan kerabat dekatnya. Seperti yang terjadi pada pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati di Desa Polagan Galis Pamekasan.<sup>16</sup> Perjodohan antar kerabat ini dalam bahasa lokal biasa disebut dengan istilah *mapolong tolang* (mengumpulkan tulang).<sup>17</sup> Tradisi perjodohan seperti ini juga masih dipraktikkan di kalangan keluarga Kiai atau pesantren,<sup>18</sup> seperti yang terjadi pada pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah di Desa Polagan Galis Pamekasan,<sup>19</sup> karena hak menentukan jodoh terletak pada Kiai (ayah) bukan pada *Lora/Neng* (anak), sehingga generasi muda tidak mempunyai kebebasan untuk memilih pendamping hidupnya.<sup>20</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Rahman Ghazaly, *kafa'ah* dalam perkawinan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara

<sup>15</sup> Abdullah Muhammad bin Isma'īl, *Shahīh Bukhāri, Juz V*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 150

<sup>16</sup> Lihat, “Bab IV (Hasil Penelitian) dalam tesis ini”, 68-69

<sup>17</sup> Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasannya* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 306.

<sup>18</sup> Kalangan Kiai adalah elite utama dalam elemen/struktur masyarakat Madura, yakni mereka yang karena keahliannya dalam ilmu agama dan jasanya dalam membina umat, menjadi panutan dalam masyarakat. Lihat, Mohammad Kosim, “Kiai Dan Blater; Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura”, dalam Jurnal “KARSA” IAIN Madura Vol. XII, No.2 (Oktober 2007), 162

<sup>19</sup> Lihat, “Bab IV (Hasil Penelitian) dalam tesis ini”, 65-66

<sup>20</sup> Rifai, *Manusia Madura....*, 306.

calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.<sup>21</sup>

*Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.<sup>22</sup> Apabila terdapat suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai, maka bisa menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>23</sup>

Dengan demikian, penentuan *kafa'ah* itu merupakan hak perempuan yang akan menikah, sehingga apabila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu' dengannya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin pada walinya untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga apabila anak perempuan nikah dengan laki-laki yang tidak sekufu', wali dapat mengintervensinya yang selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 96-97

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 261-262.

<sup>23</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 97

perkawinan itu.<sup>24</sup>

Di samping *kafa'ah* dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Namun di sisi lain, tidak bisa dipungkiri *kafa'ah* merupakan salah satu problem tersendiri karena pemahaman tentang *kafa'ah* ini terkadang melebar pada hal-hal yang mengarah pada rasisme antar kastaisme. Terlepas dari hal tersebut, dalam Islam telah ditegaskan bahwa manusia derajatnya sama. Hanya tingkat ketakwaan semata yang menjadi ukuran bahwa ia mulia atau tidak di sisi Tuhannya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al-Hujurāt (49) ayat 13:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. al-Hujurāt (49): 13).<sup>25</sup>

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, faktor perjodohan melalui pernikahan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan mempunyai motif yang berbeda-beda, yaitu: (a) motif kekuasaan orang tua sebagai wali mujbir, bagi anak gadisnya, yaitu mencarikan nama baik, pendidikan dan mencarikan suami (terjadi pada pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah); (b) motif karena sama-sama keturunan Kiai (terjadi pada pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah); (c) motif

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang Perkawinan*, Cet. V, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 140

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya.....*, 517

kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (pacaran) (terjadi pada pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah); (d) motif *nyambhung beleh* atau mempersatukan sanak famili (terjadi pada pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati).

Perjodohan dengan motif apapun seperti yang telah disebutkan di atas, terkait dengan yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan, seharusnya dimaknai sebagai hak yang dimiliki orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atas dasar tanggung jawab dengan tidak menafikan persetujuan dari anaknya, terutama bagi anak perempuan, karena perbedaan usia terlampau jauh dalam suatu pernikahan adalah sebuah fenomena yang penting sekali. Jika seorang lelaki menikahi dengan seorang perempuan yang jauh lebih muda darinya, maka di sini tentunya di antara keduanya terdapat tingkat kedewasaan yang berbeda.

Dalam kondisi ini penting untuk diperhatikan agar dalam menjalankan bahtera rumah tangganya penuh dengan keikhlasan dan penuh tanggung jawab, sehingga cita-cita luhur dari pernikahan bisa diraih. Oleh karena itu, meskipun orang tua memiliki hak untuk menikahkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan terhadap anaknya dengan pilihannya sendiri agar sebagai orang tua lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi dalam hal jodoh, tidak hanya orang tua yang sendiri yang harus terlibat, ia juga harus melibatkan anaknya.

Realitas tersebut menjadi catatan hitam tersendiri bagi orang tua yang

secara angkuh menggunakan kekuasaannya dengan mengabaikan prinsip *musyawarah* kepada anak gadisnya dalam memilih calon suami. Apalagi perkawinan yang hanya didasarkan pada kehendak orang tua telah bertentangan dengan asas atau prinsip suka rela yang termuat dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP) yang secara ekspilisit menyatakan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan,<sup>26</sup> terlepas di antara keduanya terpaut usia yang cukup jauh.

Prinsip ini dimaksudkan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Artinya suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sejauh analisis peneliti, pasal tersebut menjamin tidak adanya “kawin paksa” dan mengisyaratkan anak memiliki peran sentral di dalam menentukan masa depan rumah tangganya, dengan kata lain, mereka sendirilah kelak yang akan menanggung segala resiko serta manis pahitnya berumah tangga.

Disadari atau tidak, kehadiran orang tua di dalam memutuskan siapa pendamping hidup anaknya cukup signifikan, karena pilihan anak belum tentu bisa menjamin i'tikad baik yang bisa melahirkan kenyataan yang baik pula. Oleh sebab itu, kedua belah pihak, baik anak maupun orang tua harus benar-

---

<sup>26</sup> Lihat, Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

benar dapat menjamin adanya masa depan yang cerah dalam rangka membangun rumah tangga si anak tersebut dengan prinsip musyawarah. Misalnya, perjodohan dengan motif mendekatkan hubungan tali persaudaraan memang baik, namun menjadi tidak baik ketika kebebasan anak untuk memilih jodoh harus “digadaikan” dengan tujuan tersebut. Semestinya orang tua harus melihat sikon (situasi dan kondisi). Apabila seorang anak bisa mencari jodoh sendiri dengan baik, sebaiknya orang tua memberi dukungan dan arahan saja, Namun apabila seorang anak belum juga dapat jodoh, atau minta dijodohkan, atau bisa saja salah pilih jodoh, ada baiknya orang tua atau wali membantu mengenalkan dengan lawan jenis yang mungkin akan disukai sang anak/gadis.

Apabila anaknya tidak mau, sebaiknya jangan dipaksa karena hanya akan berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga mereka kelak. Artinya orang tua harus menggunakan prinsip musyawarah dengan anak gadisnya untuk mendapatkan jodoh bagi anaknya, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al-Imrān (3) ayat 159, yaitu sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan (tertentu). Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. al-Imrān (3): 159)<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*...., 71.

Kemudian, untuk kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas (pacaran) yang diyakini dapat membawa kepada hal-hal yang buruk terhadap kehormatan anaknya merupakan sikap “wajar” dari setiap orang tua bagi siapapun, karena dalam Islam orang tua memang mempunyai kewajiban menjaga anaknya dari hal-hal yang dilarang agama, sebagai bentuk dari amanah yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran, Surat al-Tahrīm (66) ayat 6, yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. al-Tahrīm (66): 6)<sup>28</sup>

Jika diperhatikan secara mendalam, ayat ini tidak tepat dijadikan legalitas sikap orang tua menjodohkan pasangan suami istri yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan dengan tanpa memperhatikan keinginan anak yang akan melangsungkan perkawinan, sebab yang akan menjalani bahtera rumah tangga adalah anaknya, bukan orang tuanya. Dan rasanya mustahil pernikahan yang didasarkan karena dijodohkan dapat membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* seperti yang digambarkan al-Quran,<sup>29</sup> terlepas perjodohan itu tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga anak, seperti yang terjadi pada pasangan suami istri Zainollah dan

<sup>28</sup> Ibid., 560.

<sup>29</sup> Lihat, al-Quran Surat al-Rūm (30): 21

Fathiyaturrahmah.<sup>30</sup>

## 2. Faktor Suka Sama Suka

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam UUP ada asas atau prinsip suka rela yang termuat dalam pasal 6 ayat (1) secara ekspilisit menyatakan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.<sup>31</sup> Jika mengacu pada temuan di lapangan, terkait dengan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan adalah atas dasar suka sama suka (terjadi pada pasangan suami istri Siswaji dan Melisha Astutik, pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana, pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati dan pasangan suami istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni).

Dalam hal ini, mengingatkan peneliti pada pepatah kuno “*Cinta tidak mengenal usia*”. Artinya, perbedaan usia terlampau jauh tidak menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Buktinya, seperti yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, terdapat beberapa pasangan suami istri di Desa Polagan Galis Pamekasan yang telah mempraktikannya atas dasar suka sama suka, baik dengan posisi suami lebih tua dari istrinya atau istri lebih tua dari suaminya. Terlebih dalam ajaran Islam, tidak ada penekanan kriteria pasangan

---

<sup>30</sup> Lihat, “Bab IV (Hasil Penelitian) dalam tesis ini”, 79-81

<sup>31</sup> Lihat, Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



suami atau istri yang harus dipilih. Artinya diserahkan kepada selera masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al-Nisā' (4) ayat 3, yaitu:

..... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ....

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...”. (QS. al-Nisā' (4): 3)<sup>32</sup>

Dalam konsep *kafa'ah*, terdapat empat kriteria yang menjadi motif seseorang menyukai lawan jenisnya, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Sebagaimana hadits Nabi SAW., yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahyā telah menceritakan dari ‘Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sa’id Ibn Abī Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw., bersabda: “Wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka carilah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Bukhari)<sup>33</sup>

Berdasarkan hadits ini, pesan moral yang bisa diambil, kaitannya dengan konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan, Islam lebih menekankan untuk menjatuhkan pilihan karena faktor agamanya dari pada tiga hal lainnya. Faktor keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan dalam menjalankan perintah agama, karena hanya dengan ukuran inilah pasangan suami istri mampu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Suami mengetahui kewajiban agama

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*...., 77

<sup>33</sup> Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Shahīh Bukhārī*...., 150

terhadap istrinya, demikian pula istri bisa memenuhi hak-hak suaminya.

### 3. Faktor Harta/Kemampuan Ekonomi

Faktor harta/kemampuan ekonomi, disadari atau tidak menjadi daya tarik tersendiri di kalangan beberapa orang, termasuk perempuan pada saat ingin memilih pasangan hidupnya, begitu juga sebaliknya. Begitulah realita yang terjadi pada salah satu pasangan suami istri di Desa Polagan Galis Pamekasan, sehingga faktor perbedaan usia di antara keduanya tidak menjadi penghalang tertambatnya cinta di antara keduanya. Dalam hal ini, suami dipandang mapan secara ekonomi dan pihak keluarga sama-sama berasal dari orang berada atau kaya (terjadi pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati). Padahal usia suaminya selisih  $\pm 10$  tahun. Kaitannya dengan konsep *Kafa'ah* dalam Islam, hal itu tidak menjadi persoalan.

Di antara sebagian orang, baik calon suami atau istri maupun orang tua, tidak mau menikah atau menikahkan anaknya kecuali dengan orang yang memiliki kriteria-kriteria yang mereka inginkan. Ada yang menekankan pada syarat-syarat kesetaraan, kesesuaian, keserasian dan kesepadanan dalam hal agama. Ada pula yang menekankan dari segi keturunan/kebangsawanan, kekayaan, status sosial, dan pekerjaan. Bahkan yang lebih ketat lagi mereka mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu atau jabatan yang ia duduki dalam suatu pekerjaan. Menurut M. Quraish Shihab, itu semua adalah hak pribadi seseorang yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.<sup>34</sup>

Diakui atau tidak, kecukupan sandang pangan merupakan salah satu

---

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 317.

kebutuhan yang pokok bagi setiap orang., terutama bagi orang yang membina rumah tangga dan termasuk pasangan suami istri beda usia terlampau jauh, yaitu dengan adanya lapangan pekerjaan yang dapat memenuhi setiap kebutuhan yang diperlukan. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan sandang pangan dan kehidupan yang layak dalam pergaulan masyarakat yang sesuai dengan tingkat sosialnya. Kebutuhan sandang pangan merupakan salah satu guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan tidak bergantungnya kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam, faktor harta/kemampuan ekonomi, merupakan faktor manusiawi, sebagaimana hadits Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. tersebut di atas yang secara tersurat menyatakan bahwa perempuan/laki dinikahi setidaknya karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.

#### **4. Faktor Ketampanan dan Kecantikan**

Faktor ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan faktor sebelumnya. Faktor ini adalah faktor manusiawi dan bersifat subjektif, tergantung orang yang merasakan dan menilainya, karena ukuran ketampanan dan kecantikan bukan ukuran yang sifatnya universal, tetapi bersifat parsial dan penuh subjektifitas, terkadang terhadap satu objek beberapa orang menilainya berbeda-beda, ada yang bilang cantik, ada yang bilang biasa-biasa aja, bahkan ada yang bilang jelek. tergantung selera masing-masing orang yang menilainya. Begitulah realita yang terjadi pada salah satu pasangan suami istri di Desa Polagan Galis Pamekasan, sehingga faktor perbedaan usia di antara

keduanya tidak menjadi penghalang tertambatnya cinta di antara keduanya, karena ketertarikan dari segi fisiknya (terjadi pada pasangan suami istri Aga Haitari dan Ismawati). Padahal pasangan suami istri ini, posisi istri lebih tua dengan selisih  $\pm 12$  tahun.

Kaitannya dengan konsep *Kaf'ah* dalam Islam, faktor harta/kemampuan ekonomi, merupakan faktor manusiawi, sebagaimana hadits Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. tersebut di atas yang secara tersurat menyatakan bahwa perempuan/laki dinikahi setidaknya karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya.

### **C. Penyesuaian diri pasangan suami istri berbeda usia yang terlampau jauh dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan**

Perjalanan rumah tangga tidak selalu berisikan senyum dan tawa tetapi sesekali bisa dipastikan terdapat perselisihan antara suami dan istri, dan di sini adanya berbagai pengaruh dalam berumah tangga. Seperti yang telah dipaparkan di temuan penelitian, terkait dengan fokus ketiga tentang penyesuaian diri 10 pasangan suami istri berbeda usia yang terlampau jauh dalam membina keharmonisan rumah tangga di Desa Polagan Galis Pamekasan yaitu: (1) ada yang berjalan secara harmonis, artinya suami istri telah melakukan kerja sama yang baik dalam hal penyesuaian diri dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pasangan, sehingga mampu membina keharmonisan rumah tangganya, walaupun perbedaan usia diantara keduanya terpaut cukup jauh. (2) ada yang berjalan tidak harmonis, artinya

suami istri tidak berhasil menjalin kerja sama yang baik dalam hal penyesuaian diri dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki pasangan, sehingga tidak mampu membina keharmonisan rumah tangganya, karena perbedaan usia diantara keduanya terpaut cukup jauh.

Kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga, Moh. Muchtar Ilyas, memberikan penjelasan bahwa keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban dalam suatu hubungan. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang yang artinya adalah suatu hubungan yang diwujudkan melalui jalinan pola sikap dan perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi saling mencintai dan menyayangi.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, Moh. Muchtar Ilyas memberikan indikator keharmonisan rumah tangga, yaitu: (1) adanya saling pengertian antara suami istri; (2) tidak saling mencurigai di antara keduanya; (3) tidak ada masalah yang tersembunyi di antara keduanya; (4) suami mampu memenuhi kebutuhan jasmani/rohani keluarga; (5) suami bisa memimpin istrinya; (6) adanya rasa kepuasan suami terhadap pelayanan istri; (7) adanya rasa kepuasan istri terhadap suami.<sup>36</sup>

Selanjutnya, untuk lebih mudah dipahami terkait dengan indikator-indikator keharmonisan rumah tangga terhadap 10 pasangan suami istri berbeda usia yang terlampau jauh di Desa Polagan Galis, peneliti menjelaskannya secara rinci dalam bentuk tabel di bawah ini:

---

<sup>35</sup> Moh. Muchtar Ilyas, *Modul Pelatihan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 128.

<sup>36</sup> Ibid.

Tabel 5.1  
**Indikator Kelangsungan Hidup Rumah Tangga  
 Pernikahan Beda Usia Terlampau Jauh  
 di Desa Polagan Galis Pamekasan**

No.	PASANGAN SUAMI-ISTRI	KET. BEDA USIA	INDIKATOR KELANGSUNGAN HIDUP RUMAH TANGGA	
			HARMONIS	TIDAK HARMONIS
1.	Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah	Selisih $\pm$ 14 Tahun (lebih tua suami)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Istri tidak ada rasa cinta</li> <li>▪ Istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan)</li> <li>▪ Ada keinginan bercerai dari istri, namun berkat ikut campur orang tua, perceraianpun tidak terjadi</li> </ul>
2.	Siswaji dan Melisha Astutik	Selisih $\pm$ 14 Tahun (lebih tua suami)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suami-Istri saling mencintai</li> <li>▪ Suami istri saling memenuhi hak dan kewajibannya</li> <li>▪ Istri bisa mengimbangi cara befikir suami yang lebih tua darinya (14 tahun)</li> </ul>	
3.	Zainollah dan Fathiyaturrahmah	Selisih $\pm$ 10 Tahun (lebih tua suami)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suami istri saling memenuhi hak</li> </ul>	

			<p>dan kewajibannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suami mampu menjadi imam yang baik buat istrinya, walaupun awal pernikahan keduanya tidak didasari rasa saling cinta</li> <li>▪ Saling mengerti, saling memiliki, dan saling perhatian</li> </ul>	
4.	Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah	Selisih ± 10 Tahun (lebih tua suami)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Istri tidak ada rasa cinta pada suami</li> <li>▪ Istri masih belum ada keinginan untuk menikah, sehingga istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan)</li> <li>▪ Sering berselisih paham dan bertengkar</li> <li>▪ Istri masih di bawah umur (sifat kekanak-kanakannya masih sangat nampak)</li> </ul>

5.	Akhmad Junaidi dan Ernawati	Selisih $\pm$ 10 Tahun (lebih tua suami)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suami-Istri saling mencintai</li> <li>▪ Suami dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri serta anak-anaknya, sehingga istri merasa bahagia</li> </ul>	
6.	Samanhudi dan Yuni Patmawati	Selisih $\pm$ 18 Tahun (lebih tua suami)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Istri tidak ada rasa cinta pada suami</li> <li>▪ Istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan)</li> <li>▪ Istri tidak percaya diri berjalan bersanding dengan suaminya, karena selisih umur suaminya lebih tua <math>\pm</math> 18 Tahun</li> <li>▪ Suami dianggap sudah tidak mampu mengimbangi hasrat seksual istri yang masih tinggi</li> <li>▪ Istri berselingkuh</li> </ul>



				dengan laki-laki lain
7.	Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana	Selisih $\pm$ 10 Tahun (lebih tua suami)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suami-Istri saling mencintai</li> <li>▪ Suami istri saling memenuhi hak dan kewajibannya</li> <li>▪ Istri bisa mengimbangi cara befikir suami yang lebih tua darinya (10 tahun)</li> </ul>	
8.	Yusuf Adam dan Erni Suwarni	Selisih $\pm$ 10 Tahun (lebih tua istri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suami-Istri saling mencintai</li> <li>▪ Suami istri saling memenuhi hak dan kewajibannya</li> <li>▪ Suami bisa mengimbangi cara befikir istri yang lebih tua darinya (10 tahun)</li> <li>▪ Suami bisa menerima apa adanya kondisi istri sebelumnya yang sudah menjanda</li> </ul>	
9.	Moh. Farid dan Sosilawati	Selisih $\pm$ 10 Tahun (lebih tua istri)		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ada perasaan bersalah istri, tatkala divonis dokter mengalami masa <i>menopause</i> yang tidak bisa</li> </ul>

				<p>memiliki keturunan (tidak pernah merasakah <i>haid</i> selama kurun waktu 1 tahun)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keluarga suaminya, kerap kerap kali menyinggung soal umur istri yang lebih tua dari suaminya dan dianggap menjadi penyebab istri tidak bisa memberikan keturunan.</li> <li>▪ Suami istri pisah rumah dan ranjang, namun belum bercerai.</li> </ul>
10.	Aga Haitari dan Ismawati	Selisih ± 12 Tahun (lebih tua istri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Suami-Istri saling mencintai</li> <li>▪ Suami istri saling memenuhi hak dan kewajibannya</li> <li>▪ Suami bisa mengimbangi cara befikir istri yang lebih tua darinya (12 tahun)</li> <li>▪ Suami istri mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap bersatu dalam</li> </ul>	

			kondisi apapun, walau umur pernikahannya $\pm$ 8 tahun belum dikarunia anak.	
--	--	--	--	--

Sumber data: Diolah Sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada Indikator keharmonisan rumah tangga konsepsi pemikiran Moh. Muchtar Ilyas

### 1. Berjalan secara harmonis

Sesuai dengan data penelitian, terdapat 6 pasangan dari 10 pasangan suami istri yang terpaut usia cukup jauh di Desa Polagan Galis Pamekasan yang dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangganya. Pasangan tersebut adalah: *Pertama*, pasangan suami istri Siswaji dan Melisha Astutik dengan selisih usia  $\pm$  14 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis. Pasangan ini saling mencintai, istri bisa mengimbangi cara befikir suami yang lebih tua darinya (14 tahun). Pasangan ini saling memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

*Kedua*, pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah dengan selisih usia  $\pm$  14 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis, walaupun tidak didasari rasa saling cinta. Namun rumah tangganya dibangun dengan kesadaran beragama yang kuat dan penuh pengertian di antara keduanya, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan

rumah tangga.

*Ketiga*, pasangan suami istri Akhmad Junaidi dan Ernawati dengan selisih usia  $\pm 10$  tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis. Pasangan ini saling mencintai, istri bisa mengimbangi cara befikir suami yang lebih tua darinya (10 tahun). karena didasari rasa saling mencintai. Suami dapat memenuhi nafkah lahir dan batin sang istri, sehingga keduanya merasa bahagia, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

*Keempat*, pasangan suami istri Fathorrasid dan Titik Endang Yuliana dengan selisih usia  $\pm 10$  tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis. Pasangan ini saling mencintai, istri bisa mengimbangi cara befikir suami yang lebih tua darinya (10 tahun), karena didasari rasa saling mencintai. Suami dapat memenuhi nafkah lahir dan batin sang istri, sehingga keduanya merasa bahagia, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

*Kelima*, pasangan suami istri Yusuf Adam dan Erni Suwarni dengan selisih usia  $\pm 10$  tahun (lebih tua istri). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan secara harmonis. Pasangan ini saling mencintai, saling memenuhi hak dan kewajibannya. Suami bisa mengimbangi cara befikir istri yang lebih tua darinya (10 tahun), suami bisa menerima apa adanya kondisi istri sebelumnya yang sudah menjanda. Karena kedewasaan dan kesungguhan

cinta suaminya, maka mampu menepis anggapan banyak orang bahwa selisih usia istri lebih tua dari suami dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

*Keenam*, pasangan suami istri Aga Haitari dan Ismawati dengan selisih usia  $\pm$  12 tahun (lebih tua istri). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis. Pasangan ini saling mencintai, saling memenuhi hak dan kewajibannya. Suami bisa mengimbangi cara befikir istri yang lebih tua darinya (12 tahun). Pasangan Suami istri ini mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap bersatu dalam kondisi apapun, walau umur pernikahannya  $\pm$  8 tahun dan belum dikarunia anak, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

Dari keenam pasangan tersebut, sesuai dengan analisa peneliti, rata-rata pernikahannya dibangun karena atas dasar suka sama suka, bukan karena perjodohan yang dipaksakan, walaupun jarak usia di antara mereka selisihnya cukup jauh dengan interval 10-14 tahun. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan amanah UUP pasal 6 ayat (1) bahwa pernikahan itu harus dibangun berdasarkan asas atau prinsip suka rela, didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.<sup>37</sup>

Prinsip ini dimaksudkan agar suami istri dapat membentuk keluarga

---

<sup>37</sup> Lihat, Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia. Artinya suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena mereka sendirilah kelak yang akan menanggung segala resiko serta manis pahitnya berumah tangga.

Dengan demikian, pernikahan merupakan awal dari pembentukan keluarga sakinah sepanjang suami dan istri terus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. al-Rum: 21)<sup>38</sup>

Melalui ayat tersebut di atas, gambaran sederhana dari keluarga *sakinah* atau harmonis adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang timbul, dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada ketenangan dan ketentraman jiwa tersebut, sebagaimana diisyaratkan oleh ayat tersebut di atas.<sup>39</sup> Di samping itu, al-Quran juga menyatakan bahwa *sakinah* tersebut dimasukkan oleh Allah melalui kalbu (hati sanubari). Artinya, kedua belah pihak, yakni suami dan istri, harus

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*...., 406.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 73.

mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan.

Dalam hal ini, Quraish Shihab menyatakan bahwa persiapan kalbu harus melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari sifat-sifat tercela (*takhalli*), dengan cara menyadari atas segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat, disertai tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya dan berusaha menghindarinya. Disusul dengan perjuangan/*mujahadah* untuk melawan sifat-sifat tercela tersebut dengan cara mengedepankan sifat-sifat terpuji (*tahalli*), seperti melawan kekikiran dengan kedermawanan, kecerobohan dengan keberanian, egoisme dengan pengorbanan, sambil terus memohon pertolongan dari Allah Swt.<sup>40</sup>

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini antara lain dinyatakan oleh al-Quran, yaitu:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. al-Baqarah (2) : 228)<sup>41</sup>

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki “hak” yang wajib dipenuhi oleh suami, begitu pula dengan “hak” yang dimiliki suami dan harus dipenuhi oleh istri, yang keduanya dilaksanakan dengan cara yang *ma’ruf* (baik). Mengacu pada rumusan yang diberikan oleh Amir Syarifuddin,

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 82.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*...., 36.

maka kewajiban dan hak antara suami dan istri ini umumnya dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri, kewajiban istri yang merupakan hak suami, hak bersama antara suami dan istri, serta kewajiban bersama antara suami dan istri. Setelah lahirnya seorang anak maka muncul hak dan kewajiban baru yakni hak dan kewajiban antara anak dan orang tua.

Sebagai bentuk pengecualian ada juga kehidupan rumah tangga yang tidak dibangun atas dasar suka sama suka, misalnya pasangan suami istri Zainollah dan Fathiyaturrahmah. Namun rumah tangganya dibangun dengan kesadaran beragama yang kuat dan penuh pengertian di antara keduanya. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh Dedi Janaedi, bahwa salah satu kiat-kiat membina rumah tangga yang sakinah, yaitu dengan cara menghiasi rumah tangga dengan nilai agama, karena agama merupakan tolak ukur di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Jadi, orang yang beragama hidupnya tidak akan kacau dan kusut, tetapi tenteram dan damai.<sup>42</sup>

Dengan demikian, konsep *Kafa'ah* dalam perkawinan, Islam lebih menekankan untuk menjatuhkan pilihan karena faktor agamanya dari pada tital hal lainnya (harta, keturunan dan kecantikan,). Faktor keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan dalam menjalankan perintah agama, karena hanya dengan ukuran inilah pasangan suami istri mampu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Suami mengetahui kewajiban agama terhadap istrinya, demikian pula istri bisa memenuhi hak-hak suaminya.

---

<sup>42</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 232.



Dalam membina rumah tangga perlu adanya upaya dan masing-masing pihak, sehingga terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga perlu diperhatikan dari berbagai aspek yang bersifat secara menyeluruh yaitu adanya peranan masing-masing antara suami dan istri, sebagaimana ditetapkan suami dan istri mempunyai peran bersama untuk membina rumah tangga. Suami istri harus dapat menjalin cinta dan kasih sayang untuk membangun rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir batin. Dalam hal ini suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar yang harmonis, Dalam arti selaras, serasi dan seimbang yang ditandai dengan sikap dan perilaku saling peduli, menghormati, menghargai, serta membantu dan mengisi yang dilandasi dengan rasa ketenangan, ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga.

Adanya hak dan kewajiban pada setiap anggota keluarga juga untuk menjaga keharmonisan sekaligus untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain. Islam, melalui al-Quran dan Sunnah menyatakan bahwa dalam keluarga, antara suami dan Istri serta antara anak dan orang tua, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.<sup>43</sup> Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*),<sup>44</sup> sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga.

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmoni*, 104-105.

<sup>44</sup> *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* sebagai landasan dari hak dan kewajiban yang bersifat *fleksibel* dengan tetap mengacu pada terciptanya kehidupan yang harmonis (*sakinah*) sebagai tujuan utama dari pernikahan. Lihat, al-Quran Surat al-Nisa' (4): 19

## 2. Berjalan tidak harmonis

Sesuai dengan data penelitian, terdapat 4 pasangan dari 10 pasangan suami istri yang terpaut usia cukup jauh berjalan tidak harmonis di Desa Polagan Galis Pamekasan. Pasangan tersebut adalah: *Pertama*, pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah dengan selisih usia  $\pm 14$  tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis. Pasangan ini tidak ada rasa saling memiliki. Istri tidak ada rasa cinta, istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan) dan ada keinginan bercerai dari istri, namun berkat ikut campur orang tua, perceraianpun tidak terjadi, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri tidak berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

*Kedua*, pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah dengan selisih usia  $\pm 10$  tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis. Pasangan ini keseringan berselisih paham. Istri masih belum ada keinginan untuk menikah, sehingga istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan). Istri masih di bawah umur (sifat kekanak-kanakannya masih sangat nampak) dan suami belum bisa mengimbangi sifat tersebut. Sempat ingin bercerai, namun karena bantuan orang tua, akhirnya keluarganya bisa diselamatkan, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri tidak berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

*Ketiga*, pasangan suami istri Samanhuji dan Yuni Patmawati dengan

selisih usia  $\pm$  18 tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis. Pasangan ini tidak ada rasa saling memiliki. Istri tidak ada rasa cinta, istri penuh keterpaksaan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya (karena dijodohkan) apalagi di awal-awal pernikahannya, sang istri menjalaninya dengan penuh keterpaksaan dan merasa tidak percaya diri bersanding dengan sang suami, karena umur suaminya yang terpaut cukup jauh, yaitu  $\pm$  18 tahun. Ditambah sang istri merasa kurang bergairah saat berhubungan intim dengannya, karena sering tidak terpuaskan. Pasangan ini sekarang pisah rumah dan ranjang, karena sang istri ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga penyesuaian diri pasangan suami istri tidak berjalan dengan baik dalam membina keharmonisan rumah tangga.

*Keempat*, pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati dengan selisih usia  $\pm$  10 tahun (lebih tua istri). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis, disebabkan sang istri divonis dokter mengalami masa *menopause* yang tidak bisa memiliki keturunan. Keluarga suaminya kerap kali menyinggung soal umurnya yang lebih tua dari suaminya dan dianggap menjadi penyebab tidak bisa memiliki keturunan. Pasangan ini sekarang pisah rumah dan ranjang, namun belum bercerai. Penyesuaian diri pasangan suami istri berjalan dengan baik, namun karena intervensi orang tua mengakibatkan pembinaan keharmonisan rumah tangga yang sudah terbangun menjadi hancur.

Dari keempat pasangan tersebut, sesuai dengan analisa peneliti, rata-rata pernikahannya dibangun karena atas dasar perjodohan yang dipaksakan, di

samping itu jarak usia di antara mereka selisihnya cukup jauh dengan interval 10-18 tahun juga ikut mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangganya. Misalnya pada pasangan suami istri Moh. Farid dan Sosilawati dengan selisih usia  $\pm$  10 tahun (lebih tua istri). Pasangan ini sekarang pisah rumah dan ranjang, namun belum bercerai disebabkan sang istri divonis dokter mengalami masa *menopause* (mati haid) yang tidak bisa memiliki keturunan. Penyakit *menopause* ini kerap kali menimpa seorang perempuan di usia normalnya 40 ke atas, namun bisa jadi penyakit ini menimpa usia perempuan di bawah umur 40 tahun.<sup>45</sup>

Fase *menopause* akan dialami setiap wanita akibat perubahan hormonal dalam tubuh. Banyak wanita merasa bahwa *menopause* ini hanya terjadi terkait dengan usia tua. Berdasarkan definisinya, *menopause* atau mati haid didefinisikan sebagai menstruasi yang tidak terjadi selama 12 bulan berturut-turut. *Menopause* disebabkan oleh perubahan hormon seks dalam tubuh yang umumnya terjadi saat berusia tua. *Menopause* terjadi ketika ovarium (indung telur) berhenti untuk memproduksi hormon esterogen dan tidak menghasilkan sel telur setiap bulan. Biasanya, *menopause* dimulai dengan siklus menstruasi yang semakin jarang setiap bulannya hingga bertahun-tahun sebelum akhirnya tidak mengalami siklus menstruasi sama sekali.<sup>46</sup>

Kesuburan wanita akan menurun seiring bertambahnya usia. Dalam ilmu kesehatan, bertambahnya usia tidak hanya akan berpengaruh penuaan pada kulit, tapi perempuan juga bisa mengalami penuaan pada sistem

---

<sup>45</sup> Lihat, <https://rspermata.co.id/articles/read/menopause-apakah-itu-> (Diakses tanggal 05 Maret 2020, Jam 10:00 Wib)

<sup>46</sup> Ibid.

reproduksinya seiring bertambahnya usia, sel telur wanita akan berkurang disebabkan penuaan reproduksi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan keturunan juga semakin sulit. Dalam konteks ini, diakui atau tidak, mendapatkan keturunan yang disebabkan dari hubungan perkawinan bisa menjadi alasan keutuhan dalam rumah tangga, walaupun tidak menutup kemungkinan ada banyak permasalahan dalam keluarganya. Artinya mendapatkan keturunan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam tujuan sebuah perkawinan, keturunan dapat membuat perkawinan menjadi lebih harmonis sebagai generasi penerus bangsa dan agama di masa mendatang.<sup>47</sup>

Beranjak dari permasalahan terhadap pasangan suami istri tersebut di atas, misalnya pasangan suami istri Samanhudi dan Yuni Patmawati dengan selisih usia  $\pm 18$  tahun (lebih tua suami). Pasangan ini sekarang pisah rumah dan ranjang, karena sang istri ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain. Salah satu alasannya karena sang suami gairah seksualnya sudah menurun, sehingga istri mencari pelarian untuk memenuhi hasrat seksualnya yang masih segar. Sementara diketahui melalui data penelitian, bahwa suami sudah memasuki umur  $\pm 47$  tahun sedangkan istrinya masih berumur  $\pm 29$  tahun (selisih  $\pm 18$  tahun lebih tua suami), sehingga dalam konteks selisih umur, maka wajar sang istri berselingkuh, karena sang suami sudah dianggap tidak mampu memenuhi nafkah batinnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini menjadi penting untuk diperhatikan bahwa faktor usia dalam pernikahan sangat

---

<sup>47</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 52

mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, terlebih pasangan ini menikah karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya, bukan karena dasar suka sama suka.

Tidak jauh berbeda menimpa pasangan suami istri Jumali Rahem dan Nazalatur Rahmah dengan selisih usia  $\pm 14$  tahun (lebih tua suami). Dalam kelangsungan kehidupan rumah tangga keduanya berjalan tidak harmonis, karena tidak ada rasa memiliki sebagai sepasang kekasih dalam ikatan suami istri. Misalnya ada perasaan malu dan tidak PD (percaya diri) pada saat berjalan berduaan dengan pasangannya yang menganggap sosok suaminya seperti pamannya, karena selisih umur suaminya lebih tua  $\pm 14$  tahun. Sikap ini menurut Dedi Junaedi, tidak mencerminkan sikap sebagai suami istri yang seharusnya saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam rumah tangga tidak tercermin dari hati yang tulus ikhlas, tidak merasa senang dan tidak perhatian.<sup>48</sup> Oleh karena itu wajar pasangan ini dalam kehidupan rumah tangganya berjalan tidak harmonis.

Berbeda lagi, jika melihat permasalahan pada pasangan suami istri Badrus Samsi dan Noviatu Rahmah dengan selisih usia  $\pm 10$  tahun (lebih tua suami). Menurut peneliti, pasangan ini tidak merasakan keharmonisan rumah tangga, karena umur istri yang masih begitu muda, yaitu  $\pm 16$  tahun, sehingga mengakibatkan ketidaksepahaman di antara keduanya. Pembekalan kepribadian dewasa sangat penting sebagai persiapan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pola pikir istri yang masih kekanak-kanakan

---

<sup>48</sup> Junaedi, *Bimbingan Perkawinan....*, 235.

membuat segala sesuatunya menjadi rumit untuk dikomunikasikan dan keseringan berselisih paham.<sup>49</sup>

Dalam konteks ini, maka tidak heran sebagian orang memandang perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, emosi dan pola berpikir, bahkan dalam memandang sisi kehidupan secara keseluruhan dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang akan berhenti pada perceraian.<sup>50</sup> Namun pasangan ini tidak sampai bercerai karena bantuan orang tua setiap ada perselisihan di antara keduanya segera diselesaikan demi keutuhan keluarganya.<sup>51</sup>

Sekedar mengingatkan kembali, bahwa pernikahan merupakan komitmen dua belah pihak untuk menjalani kehidupan bersama dengan membentuk keluarga. Untuk mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga perlu adanya niat dan usaha dari kedua belah pihak, sehingga segala hal yang mengarah pada pembentukan keharmonisan keluarga seperti saling setia, menjaga rahasia keluarga, saling membantu dan menyayangi, merupakan kewajiban dan hak bersama suami dan istri.

Menurut syarifuddin, bentuknya kewajiban dan hak bersama suami istri, ada tiga, yaitu: (1) bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakekat sebenarnya dari sebuah perkawinan. (2) timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya. (3) hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak

---

<sup>49</sup> Badrus Syamsi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

<sup>50</sup> Butsanah Sayyid al-Iraqy, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2005), 239.

<sup>51</sup> Badrus Syamsi, Warga Desa Polagan, (wawancara langsung pada tanggal 17 Januari 2020)

berhak mewarisi pihak yang lain bila terjadi kematian.<sup>52</sup>

Dengan demikian, keduanya harus berupaya menjalin dan memelihara relasi, hubungan, dan pergaulan yang baik (*Mu'āsyirah bi al-Ma'rūf*) di antara mereka. Kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman dalam al-Quran, yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَدَشِيرُهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. (QS. al-Baqarah: 187)<sup>53</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, bisa diambil suatu kesimpulan bahwa suami maupun istri, keduanya saling berhak dan saling wajib memenuhi kebutuhan biologis pasangannya, kecuali ada alasan-alasan yang melarang seperti masa haid, nifas dan larangan lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut sebagai sarana untuk menciptakan hubungan dan kelangsungan hidup keluarga. Ayat ini juga menegaskan bahwa hubungan seksual adalah kepentingan berdua, bukan hanya

<sup>52</sup> Ibid., 163.

<sup>53</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*....., 29.



kepentingan suami sedang istri hanya melayani, dan sebaliknya, hanya kepentingan istri sedang suami hanya melayani.

Bentuk kedua dari hak dan kewajiban bersama (suami-istri) adalah timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya. Hubungan ini disebut *hahram semenda*. Isteri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas.<sup>54</sup> Selanjutnya, adalah hak saling waris mewarisi antara keduanya (suami-istri). Terjadi hubungan waris mewarisi antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami istri.<sup>55</sup> Tidak lupa juga kewajiban keduanya secara bersama setelah terjadinya pernikahan itu adalah: *Pertama*, memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. *Kedua*, Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>56</sup>

Melalui penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam hubungan suami istri, masing-masing mereka memiliki hak-hak yang proporsional dengan kewajiban yang mereka pikul, hal ini mengingat hubungan suami istri merupakan hubungan *mutual* yang sifatnya saling membantu dan menguntungkan. Apabila hak-hak tersebut telah terpenuhi secara baik, maka tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* bisa diperoleh oleh pasangan tersebut.

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 159.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Ibid.